

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/2024/PN Amt)



Diajukan oleh :

NAZMA

NIM. 2110211320069

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2026

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor: 95/Pid.B/2024/PN Amt)**



Diajukan oleh :

NAZMA

NIM. 2110211320069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus, 2026

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
NAZMA

NIM. 2110211320069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2026**

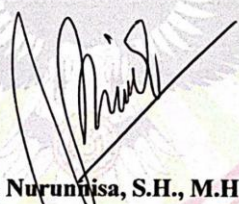
LEMBAR PERSETUJUAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt)

Diajukan oleh

NAZMA
NIM. 2110211320069

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012009

Diketahui

Banjarmasin, 10 Agustus 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt)**

Diajukan oleh

NAZMA
NIM. 2110211320069

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 371/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **27 AUG 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. H. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

v

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 859/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazma
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320069
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 04 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



NAZMA

NIM. 2110211320069

vii

MOTO

“Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu.” (Q.S. Ibrahim:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mama dan abah terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersempahkan kepada mama dan abah Hj. Mozahadah dan H. Ahmad Badrun, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak kecil hingga dewasa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa harapanmu semoga terwujud. Untuk Abah dan Mama, yang selalu percaya bahwa anakmu ini bisa meraih bintang-bintang. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian yang tak terbatas. Setiap lembar skripsi ini adalah cerminan dari cinta dan dukungan kalian yang tak pernah surut. kalian adalah alasan mengapa aku tak pernah menyerah. Saat dunia meragukan, kalian tetap teguh mendukung. Terima kasih telah menjadi orang tua terhebat yang pernah ada. Semoga pencapaian kecil ini bisa membuat kalian tersenyum bangga.

Suamiku tercinta

Untuk suamiiku tercinta Muhammad Nawawi, terima kasih telah menjadi suami yang memberikan kebahagiaan untuk keluarga kecil kita, dan sebagai partner terbaik dalam setiap perjuangan. Juga atas segala kasih sayang, cinta, dan doa untuk kesuksesan dan cita-cita istrimu ini, terima kasih atas pengertian dan kesabaranmu selama ini. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan serta keberkahan selamanya.

Adikku tersayang

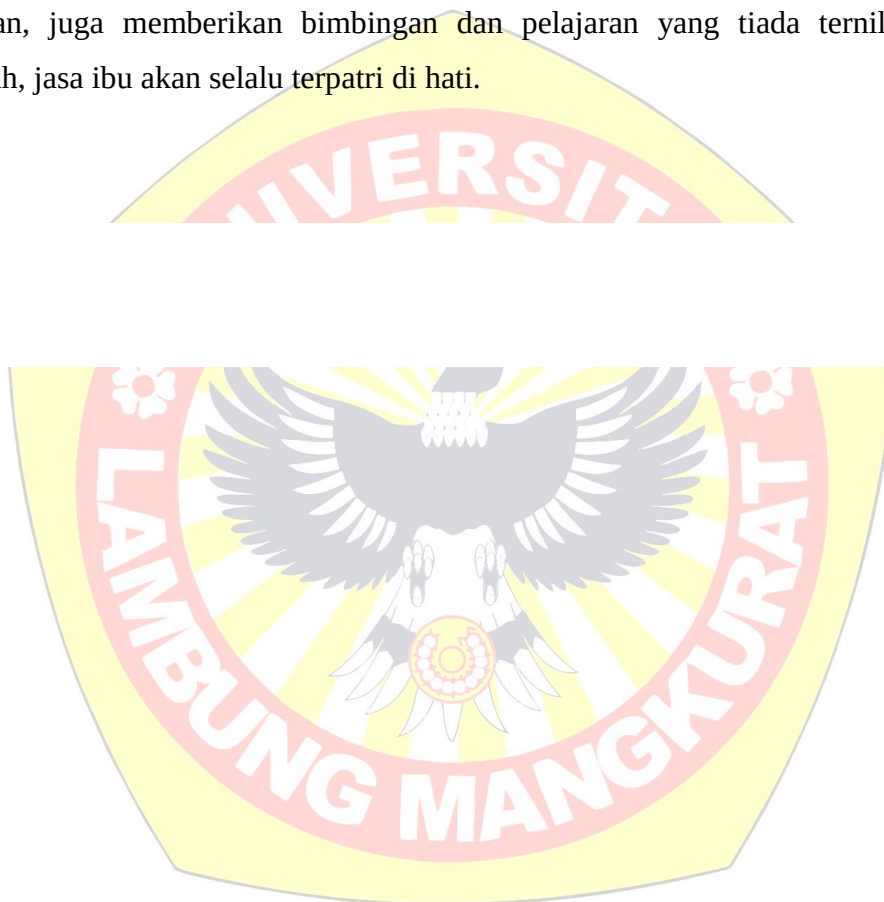
Terima kasih untuk adikku Nur Mina Azizia yang telah memberikan semangat selama ini sehingga aku dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Putriku tercinta

Untuk putri kecilku Nazya Ameera Yasmin, terima kasih sudah menjadi alasan terbesarku untuk berjuang. Semoga skripsi ini menjadi kebanggaanmu, semoga kamu tumbuh menjadi pribadi hebat!

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. atas bimbingan, dan nasihatnya selama ini yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan, juga memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya. Terima kasih, jasa ibu akan selalu terpatrit di hati.



RINGKASAN

Nazma. Juni 2026. **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Penganiayaan terjadi disebabkan oleh berbagai motif, Begitu dengan mudahnya seseorang menganiaya bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, hal ini perlu diteliti penyebabnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaku penganiayaan berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah tepatkah penerapan pasal dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt) dan juga untuk mengetahui dan memahami asas kepastian hukum serta asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe Penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian studi kasus hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapi, yang dimaksudkan memberikan saran atau pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti. Sesuai dengan sifatnya, Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum sekunder, primer, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penerapan pasal 354 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Amt dianggap kurang tepat karena kurang nya pertimbangan Hakim dalam pendalaman unsur kesengajaan (opzet) kurang tajam. Dalam putusan ini, hakim cenderung menyimpulkan adanya opzet tanpa menguraikan secara mendalam bentuknya seperti opzet dengan kemungkinan (dolus eventualis). Padahal klasifikasi ini penting untuk membedakan dengan delik pembunuhan. Selain itu, minimnya analisis alternatif pasal tanpa menguji secara komparatif dengan pasal lain membuat argumentasi hukum terlihat kurang eksploratif.
2. Penerapan Pasal 354 ayat (2) KUHP dalam Putusan No. 95/Pid.B/2024/PN Amt dianggap tidak tepat karena fakta persidangan sebenarnya menunjukkan adanya unsur pembunuhan, maka penerapan tiga asas hukum menjadi kurang terpenuhi. Asas kepastian hukum menjadi kurang terpenuhi karena pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan fakta dan unsur tindak pidana yang sebenarnya. Asas kemanfaatan hukum juga menjadi kurang optimal karena hukuman yang dijatuhkan dapat dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Asas keadilan juga dapat dinilai belum terpenuhi karena hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kesalahan dan akibat perbuatan terdakwa. Ketidakadilan tersebut terlihat karena, pelaku memperoleh ancaman pidana yang lebih ringan dibanding tindak pembunuhan, korban kehilangan hak hidup secara permanen, rasa keadilan masyarakat dapat terganggu.

Nazma. Juni 2026. **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.B/2024/PN Amt).** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah tepatkah penerapan pasal dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor: 95/Pid.B/2024/PN Amt) dan juga untuk mengetahui dan memahami asas kepastian hukum serta asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor: 95/Pid.B/2024/PN Amt). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penerapan pasal 354 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Amt dianggap kurang tepat karena kurang nya pertimbangan Hakim dalam pendalaman unsur kesengajaan (opzet) kurang tajam. Dalam putusan ini, hakim cenderung menyimpulkan adanya opzet tanpa menguraikan secara mendalam bentuknya seperti opzet dengan kemungkinan (dolus eventualis). Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian mensyaratkan bahwa kematian terjadi di luar kehendak pelaku. Namun, dalam perkara ini, kesadaran terdakwa terhadap penggunaan senjata tajam dan akibat fatalnya menunjukkan bahwa kematian bukanlah akibat yang sama sekali tidak disadari. Dengan demikian, mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian berpotensi mengaburkan konsep kesengajaan dalam hukum pidana, serta mempersempit penerapan Pasal 338 KUHP secara tidak proporsional.
2. Penerapan Pasal 354 ayat (2) KUHP dalam Putusan No. 95/Pid.B/2024/PN Amt dianggap tidak tepat karena fakta persidangan sebenarnya menunjukkan adanya unsur pembunuhan, maka penerapan asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan asas keadilan menjadi kurang terpenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur, kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum dan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
5. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis, suami, anak serta adik penulis dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Doa restu, nasihat dan petunjuk dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah besar dalam hidup penulis.
6. Ungkapan terimakasih dan sayang untuk sahabatku Linda Norlatifah, Rizka Ananda, Masmulia, Norma Hasanah, Mauizatul Hasanah, Khaira Yarroh, Wulandari yang telah membantu, menyemangati, menghibur, dan turut serta dalam memberikan dukungan penulis dalam setiap langkah pada proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih dan sayang untuk sahabat-sahabatku Ervina Yuwinda, Shovia Ratna Della, Adellia Susanti, Rina Yanti yang telah menyemangati, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2026



Nazma



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II PUTUSAN PENGADILAN

A. Dakwaan.....	11
B. Fakta Hukum.....	11
C. Amar Putusan.....	14

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Pidana Penganiayaan.....	23

BAB IV PEMBAHASAN

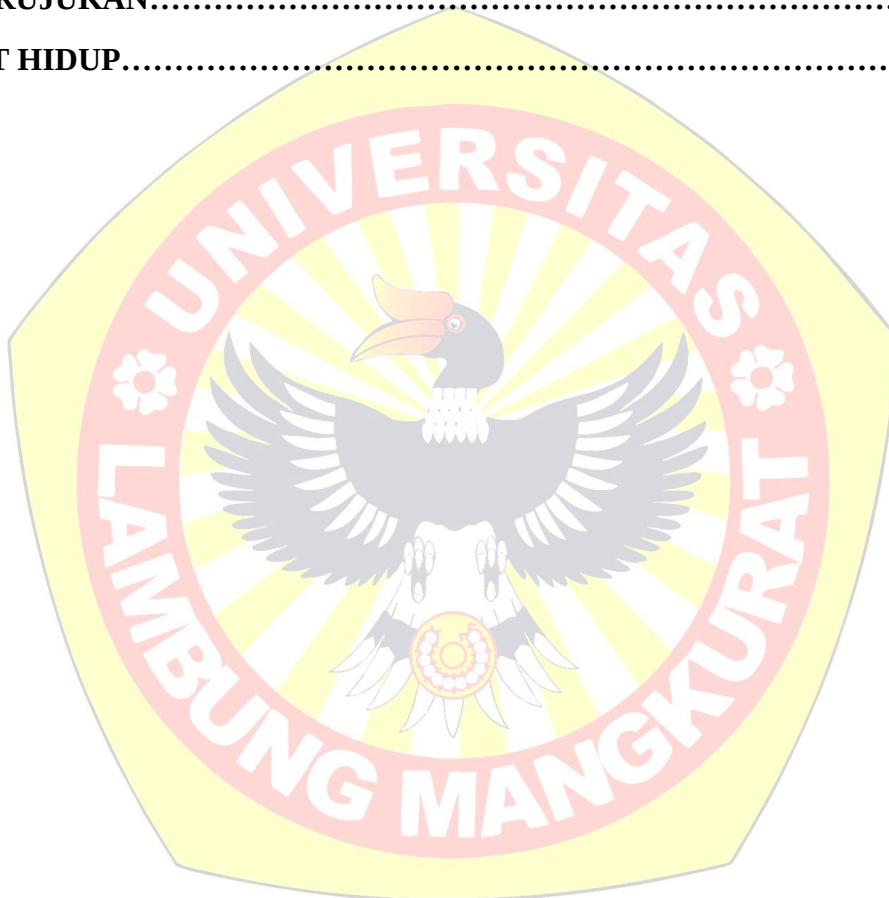
- A. Sudah Tepatkah Penerapan Pasal 354 Ayat (2) KUHP Dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Amt?.....27
- B. Bagaimana Asas Kepastian Hukum Serta Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Amt?.....44

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....51
- B. Saran.....52

DAFTAR RUJUKAN.....55

RIWAYAT HIDUP.....57



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Amt

